

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 01 SERI E TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 01 TAHUN 2003**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

*Diterbitkan Oleh :*

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, maka sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan tersebut di Daerah, maka perlu dibentuk suatu sebagai acuan dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang -undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda / Dudanya ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

- Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,  
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,  
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
  10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa  
Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
GOWA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gowa;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Gowa;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Gowa;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
12. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah semua penerimaan yang bersumber dari potensi asli daerah Kabupaten Gowa;
13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
14. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
15. Pinjaman Daerah adalah pinjaman pemerintah Kabupaten Gowa;

16 Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dengan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

17 Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya;

18 Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;

19 Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

20 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

22 Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lasim terjadi dalam perdagangan ;

23 Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan yang terdiri atas sekretariat daerah ,dinas daerah daerah,dan lembaga tehnis daerah,Kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

## BAB II

### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama

#### AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

### Pasal 3

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

### Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 5

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditetapkan;
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- 4) Penyerahan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum batas waktu penetapannya.

### Pasal 6

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

## Pasal 7

- (1) APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja;
- (2) Dalam penyusunan APBD, Penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

## Pasal 8

- (1) Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

## Pasal 9

Semua Transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah yang dananya ditempatkan pada Bank yang menguntungkan Daerah atas persetujuan DPRD.

## Pasal 10

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam anggaran tersendiri;
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 Tahun Anggaran;
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan Kontribusi tahunan dari dana penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat.

## Bagian Kedua

### PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Pasal 12

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya

kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan daerah .

### Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat pengelola keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya;
- (3) Peraturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi sebagai pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### MEKANISME PEMUNGUTAN, PENERIMAAN DAN PENYETORAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dimaksud pasal 13 ayat (1), tidak dibenarkan memegang uang tunai hasil penerimaan keuangan daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- (2) Untuk Kecamatan yang sulit komunikasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (3) Uang tunai hasil pemungutan/ penerimaan dimaksud ayat (1), dasetor seluruhnya ke Kas Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk kolektor Pemungut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Kolektor Pemungut dimaksud ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaan pada hari yang bersangkutan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah pada unit kerja masing-masing dan atau yang ditentukan oleh Kepala Daerah

#### Pasal 16

Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 15, termasuk pula didalamnya pemungutan, penerimaan dan penyetoran dan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 ayat 2, akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

Sistem dan prosuder pengelolaan Keuangan Daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL

#### KEPALA DAERAH

#### Bagian Pertama

### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 20

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Negara.

## Bagian Kedua

### BIAYA, SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga

### SARANA MOBILITAS

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan sebuah kendaraan dinas;
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
BIA YA OPERASIONAL

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :
- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Biaya inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan rumah-rumah inventaris dan barang-barang inventaris yang dipakai untuk dipergunakan oleh Kepala Daerah;
  - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
  - f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta atributnya;
  - h. Biaya penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan, kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud ayat (1) huruf h pasal ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

#### Pasal 24

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.

### B A B IV

#### KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

##### Bagian Pertama

#### PENGHASILAN TETAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Pasal 25

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang Reprerentasi / Tunjangan kehormatan;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Komisi;
  - e. Tunjangan Khusus;
  - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Kemampuan Daerah.

## Bagian Kedua

### TUNJANGAN LAINNYA

## Pasal 26

- (1) Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi;
- (2) Besarnya Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Komisi diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Komisi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 40% (empat belas persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris paling tinggi 40% ( ) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 25% ( ) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Panitia, diberikan tunjangan Panitia;
- (4) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai berikut
- a. Ketua paling tinggi 35 % ( ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 25 % ( ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekertaris paling tinggi 25 % ( ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 15 % ( ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

#### Pasal 27

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pemimpin dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan Tunjangan Kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Informasi dan Komunikasi sesuai kemampuan Daerah.

## Pasal 28

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan dan pemakaman jenazah.

## Pasal 29

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1(satu) unit kendaraan Dinas;
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1(satu) unit Kendaraan Dinas;
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD;
- (4) Anggota DPRD disiapkan biaya meabilitas
- (5) Apabila pimpinan DPRD berhenti, meninggal dunia atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan Dinas diserahkan kembali kepada pemerintah Daerah.

## Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Hak-hak mengenai Keuangan DPRD, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

## Bagian Ketiga BIAYA KEGIATAN DPRD

### Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD disediakan ;
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Perjalanan dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah :
  - a. Sampai dengan Rp.2.000.000.000-, (Dua Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 75.000.000-, (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 5%;
  - b. Di atas Rp.2.000.000.000-, (Dua Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000-, (Lima Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 100.000.000-, (Seratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 4 %;
  - c. Di atas Rp. 5.000.000.000-, (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000-, (Sepuluh milyar Rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000-, (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%;

- d. Di atas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh milyar Rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 2%;
- e. Di atas Rp. 20.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh milyar Rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 1%;
- f. Di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 510.000.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) paling tinggi sebesar 0,75%;
- g. Di atas Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah) paling rendah Rp. 1.125.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,50 %;
- h. Di atas Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar), paling rendah 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) paling tinggi sebesar 0,35%.

## B A B V

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

#### Bagian Pertama

#### STRUKTUR APBD

#### Pasal 32

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah;
  - c. Pembiayaan.

- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran;
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran;
- (4) jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

#### Pasal 33

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan ;
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c, dirinci menurut sumber pembiayaan.

#### Pasal 34

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

#### Pasal 35

- (1) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dialokasikan dari sumber penerimaan APBD;
- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD;

- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan ;
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD;

### Pasal 36

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, daerah dapat melakukan pinjaman;
- (2) Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah;
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah;
- (5) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas Pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dari investasi sebagaimana dimaksud ayat (4), setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD

Bagian Kedua  
PROSES PENYUSUNAN APBD

Pasal 37

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
  - b. Standar pelayanan diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
  - c. Bagian pendapatan APBD yang membiaya belanja Administrasi Umum, Belanja operasional dan belanja modal/pembangunan,
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD;
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi

dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD

### Bagian Ketiga

## PROSES PENETAPAN APBD

### Pasal 39

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut;
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada DPRD;
- (4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah;

### Bagian Keempat

## PERUBAHAN APBD

### Pasal 40

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;

- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN APBD

#### Bagian Pertama

#### Pasal 41

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut;
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpangan dan atau penempatan ruang daerah merupakan pendapatan daerah;
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

#### Pasal 42

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

### Pasal 43

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 44

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah menegenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dari penggunaan bukti tersebut.

### Pasal 45

- (1) Pengguna Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar;
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar

#### Pasal 46

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan Pensiun Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab daerah.

#### Pasal 47

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberitahukan kepada DPRD untuk dikonsultasikan .

#### Pasal 48

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan barang daerah;
- (2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Daerah / Lembaga Tehnis Daerah/ Kecamatan / Kelurahan adalah Pengguna dan pengelola barang bagi Sekretaris Daerah/

Sekretaris DPRD / Dinas Daerah / Lembaga Tehnis Daerah / Kecamatan / Kelurahan yang dipimpinnya.

#### Pasal 49

- (1) Pengadaan barang atau jasa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan ;
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### PENGELOLAAN BARANG DAERAH

#### Pasal 50

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 51

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga  
PERHITUNGAN APBD

Pasal 52

- (1) Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VII

PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama

SUMBER DAN JENIS PINJAMAN DAERAH

Pasal 53

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
  - a. Dalam Negeri;
  - b. Luar Negeri;
- (2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Lembaga Keuangan Bank;
  - c. Lembaga Keuangan bukan Bank;

- d. Ma syarakat;
  - e. Sumber lainnya;
- (3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral;

#### Pasal 54

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Pinjaman Jangka Pendek.

#### Bagian Kedua

### PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

#### Pasal 55

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat;
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan membiayai belanja administrasi umum serta belanja oprasional dan pemeliharaan.

## PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH

### Pasal 56

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus Kas dalam rangka Pengelolaan Kas Daerah.

### Paragraf 1

## BATAS MAKSIMAL PINJAMAN DAERAH

### Pasal 57

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, yang dilakukan oleh daerah wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah Kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

### Pasal 58

- (1) Jumlah maksimum Pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah Belanja APBD tahun Anggaran berjalan.

- (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan pertimbangan kecukupan pinjaman Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (3) Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun Anggaran Belanja.

## Paragraf 2

### BATAS MAKSIMAL JANGKA WAKTU PINJAMAN DAERAH

#### Pasal 59

- (1) Batas maksimal jangka waktu pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut;
- (2) Batas maksimal masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek;
- (3) Jangka waktu pinjaman jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang;
- (4) Dalam hal daerah melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam Negeri maka dalam masa waktu pinjaman dan masa tenggang ditetapkan Daerah dengan Pesetujuan DPRD;
- (5) Dalam hal Daerah melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari Luar Negeri maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman Luar Negeri yang bersangkutan dengan persetujuan DPRD.

## Paragraf 3

### LARANGAN PENJAMINAN

#### Pasal 60

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

### PROSEDUR PINJAMAN DAERAH

#### Pasal 61

- (1) Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan Persetujuan DPRD;
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
- (3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman;

- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanda tangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman;
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahui, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah, diumumkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi;
- (2) Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

#### Pasal 63

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat;
- (2) Untuk memperoleh pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Daerah mengusulkan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan;

- (3) Terhadap usulan pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut;
- (4) Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat;
- (5) Daerah dapat melakukan pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- (6) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman Luar Negeri.

#### Bagian Kelima

### PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

#### Pasal 64

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD;

- (2) Pembayaran kembali pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman Luar Negeri;
- (3) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum Kepala Daerah;
- (4) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

#### Bagian keenam

### PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PINJAMAN DAERAH

#### Pasal 65

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah dicantungkan dalam APBD dan dibukukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ;
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD;
- (3) Kepala Daerah melaporkan pertriwulan kepada DPRD dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan

dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

## BAB VIII

### PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan didukung oleh laporan bulanan.

#### Pasal 67

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Tahunan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

#### Pasal 68

- (1) Setiap Pejabat pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan setiap bulan;

- (2) Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

#### Pasal 69

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

### BAB IX

#### PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 70

Pengawasan atas pelaksanaan APBD, dilakukan oleh DPRD

#### Pasal 71

Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 72

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain dari Pemerintah Daerah.

- (3) Pengawas pejabat internal pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat dari unsur pegawai Negeri Sipil maupun dari unsur lain dari masyarakat yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan.
- (4) Pengawas Pejabat internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

## BAB X

### PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 73

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 74

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai;

- (2) Setiap pemimpin perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun .

#### Pasal 75

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atas kelalain pejabat pengelola keuangan Daerah;
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara administratif dan atau pidana berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 77

Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang hak keuangan DPRD yang telah dibuat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 78

- (1) Perjanjian pinjaman Daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lama sampai berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman;
- (2) Perjanjian pinjaman Daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya Daerah ini, atas kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman dapat diberikan pengaturan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini .

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau mengatur mengenai hal yang sama yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

## Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Gowa.


Disahkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 14 Januari 2003

**BUPATI GOWA,**  
CAP/TTD

**DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MSi**

Diundangkan di Sungguminasa  
Pada Tanggal 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



DRS. H. A. SULHAM HASAN, MSi

PANGKAT: PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003  
NOMOR 01 SERI E